



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 785 TAHUN 2026

TENTANG
KEGIATAN RAPAT KERJA UPT PENGEMBANGAN KARIR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. dalam rangka berjalanya program UPT Pengembangan Karir perlu diselenggarakannya Rapat Kerja;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan berjalanya program dan kegiatan Rapat Kerja UPT Pengembangan Karir, maka perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- c. Bahwa dengan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu dilaksanakan dan ditetapkanya Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang kegiatan Rapat Kerja UPT Pengembangan Karir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 871 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam Program Sarjana pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Surat Menteri Keuangan Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2026 tanggal 01 Desember 2025, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026;
13. Keputusan Dirjen Pendis No. 1175 Tahun 2021 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon sebagai Pilot Project Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis Siber (Digital University);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG KEGIATAN RAPAT KERJA UPT PENGEMBANGAN KARIR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Kegiatan Rapat Kerja UPT Pengembangan Karir Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Tahun 2026 beserta honorarium narasumber, daftar peserta, dan daftar konsumsi kegiatan.

KEDUA : Menetapkan Honorarium Rapat Kerja UPT Pengembangan Karir Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Tahun 2026 dengan biaya sebagai berikut :

Honorarium Narasumber :	Rp. 900.000/JPL
Honorarium Moderator :	Rp. 700.000/OK

Honorarium sebagaimana dimaksud dibayarkan menurut ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada SP-DIPA 025.04.2.423532/2026 tanggal 01 Desember 2025

: Menetapkan nama-nama yang terlampir sebagai peserta dan narasumber kegiatan Rapat Kerja UPT Pengembangan Karir Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Tahun 2026 sebagian dari bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada Tanggal : 2 Februari 2026

REKTOR,



AAN JAELANI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 785 TAHUN 2026 TANGGAL 2 FEBRUARI

TENTANG DAFTAR KEGIATAN PESERTA RAPAT KERJA UPT PENGEMBANGAN KARIR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026

DAFTAR PESERTA RAPAT KERJA UPT PENGEMBANGAN KARIR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026

NO	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Hajam, M.Ag.	Wakil Rektor III
2	Wahyono, M.Pd.I	Kepala UPT Pengembangan Karir
3	Nelly Husni Laely, M.Pd.	Sekretaris UPT Pengembangan Karir
4	Najib Fitryadi, S.Ag.	Staf UPT Pengembangan Karir
5	Sohibul Wapa Atoillah, S.H.I., M.H	PPK BLU
6	Herny Novianti, M.Pd.	Praktisi karir
7	Osamah Naufal Rahman	Alumni
8	Ahmad Luqman Hakin	Alumni
9	Rosliyanah	Alumni
10	Hashlan Hasbie Yusuf	Relawan UPT Pengembangan Karir
11	Dina Febriana Tirtasari	Relawan UPT Pengembangan Karir
12	Desty Heppyani Mustopa	Relawan UPT Pengembangan Karir
13	Muhamad Qusaeri	Relawan UPT Pengembangan Karir
14	Isep Supriana	Relawan UPT Pengembangan Karir
15	Meldy Fauziah	Relawan UPT Pengembangan Karir
16	Didin Kamaludin	Relawan UPT Pengembangan Karir
17	Aulia	Relawan UPT Pengembangan Karir
18	Shandika Achmad Maulana	Konselor Sebaya
19	Dinda Zahra Fakhriyah	Konselor Sebaya
20	Zahrah Abida	Konselor Sebaya
21	Fatiha	Konselor Sebaya
22	Siti Fadillah	Konselor Sebaya
23	Yusuf Kurniawan SE	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
24	Muhammad Yani. SH	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
25	Aldes S.Pd	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon

REKTOR,



AAN JELANI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : F6dsFwVj

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 785 TAHUN 2026 TANGGAL 2 FEBRUARI
TENTANG DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT KERJA
UPT PENGEMBANGAN KARIR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT KERJA UPT PENGEMBANGAN KARIR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026

A. Narasumber

1. Farida Priyani, MH (Ahli Birokrasi Kelembagaan)
2. Cucu Sofiawati, M.E (Praktisi Organisasi dan Kelembagaan)

B. Moderator

1. Kusnato, S.Sos

REKTOR,



AAN JAELANI

